

Dampak Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia

Riza Cadizza^{1*}, Riza Chatias Pratama²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh

² Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala

[*riza.cadizza@unmuha.ac.id](mailto:riza.cadizza@unmuha.ac.id)

ABSTRAK

Pertambangan ilegal merupakan masalah serius yang menjadi ancaman kerusakan lingkungan di Indonesia saat ini, tercatat terdapat 2700 Pertambangan Tanpa Izin yang ada saat ini, seharusnya sumber daya alam yang ada di Indonesia berdasarkan pada UUD Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam penelitian ini akan melihat dua aspek yaitu dampak yang diakibatkan dari kerusakan lingkungan kepada masyarakat dan yang kedua bagaimana ancaman pertambangan ilegal di Indonesia. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum lingkungan penting untuk mencapai keberlanjutan sumber daya alam Indonesia dan melindungi lingkungan serta masyarakat. Diharapkan peran pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan harus lebih ditingkatkan dengan memberikan hukuman yang berat untuk timbulnya efek jera bagi para pelaku

Kata Kunci : Pertambangan Ilegal, Lingkungan, Indonesia

ABSTRACT

Illegal mining is a serious problem that threatens environmental damage in Indonesia today, there are 2700 Unlicensed Mines that exist today, natural resources in Indonesia should be based on the Constitution Article 33 paragraph (3) states that the earth and water and natural resources contained therein are controlled by the state and used to the greatest extent for the prosperity of the people. In this study will look at two aspects, namely the impact caused by environmental damage to the community and secondly how the threat of illegal mining in Indonesia. From the research results, it is known that environmental law enforcement is important to achieve the sustainability of Indonesia's natural resources and protect the environment and society. It is expected that the role of the government in environmental law enforcement must be further enhanced by providing severe penalties to create a deterrent effect for the perpetrators.

Key Words : Illegal mining, Environmental, Indonesia.

1. Latar Belakang Permasalahan

Menurut Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bumi, udara, dan air dikuasai oleh pemerintah dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menyiratkan bahwa rakyat Indonesia memiliki klaim yang kuat terhadap sumber daya alam negara dan klaim yang kuat terhadap sumber daya alam negara. "Hak penguasaan negara merupakan instrumen, dan kemakmuran rakyat adalah tujuan akhir pengelolaan kekayaan alam." Kemakmuran rakyat adalah semangat dan cita-cita akhir dari Negara kesejahteraan (welfare state) yang harus diwujudkan oleh Negara

dan pemerintah Indonesia. Alat yang paling penting untuk mewujudkan hal ini adalah pengumpulan data dari lingkungan hidup.

Pertambangan ilegal merupakan masalah serius yang merugikan banyak pihak dan memiliki dampak yang luas. Dalam konteks ini, pertambangan ilegal mengacu pada kegiatan penambangan mineral atau logam yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah melanggar regulasi yang berlaku. Fenomena ini sering terjadi di berbagai negara, baik di negara berkembang maupun negara maju. Salah satu alasan utama di balik maraknya izin tambang ilegal adalah karena nilai ekonominya yang tinggi. Tambang ilegal sering dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara yang tidak sah. Para pelaku tambang ilegal sering menggunakan teknik-teknik yang merusak lingkungan dan tidak memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Mereka sering kali mengabaikan praktik-praktik pertambangan yang bertanggung jawab secara lingkungan. Dampak dari kegiatan tambang ilegal sangat beragam. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah kerusakan lingkungan yang luas, termasuk deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya habitat satwa liar. Selain itu, tambang ilegal juga sering dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, seperti eksploitasi buruh dan konflik dengan komunitas lokal yang memiliki klaim atas tanah tersebut.

Upaya untuk mengatasi masalah izin tambang ilegal melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil. Langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang efektif diperlukan untuk mengurangi prevalensi tambang ilegal dan melindungi lingkungan serta hak-hak masyarakat yang terdampak. Penegakan hukum yang ketat dan pemantauan yang lebih baik atas aktivitas tambang adalah langkah penting dalam memerangi masalah ini secara efektif. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif tambang ilegal juga penting untuk melibatkan masyarakat dalam perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Para pelaku izin tambang ilegal berasal dari beragam latar belakang dan motif serta karakteristik yang berbeda-beda. Di antara mereka terdapat individu-individu yang mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial tanpa memedulikan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Mereka melihat tambang ilegal sebagai cara yang cepat dan tidak sah untuk menghasilkan pendapatan yang besar. Para pelaku semacam ini seringkali terdiri dari pengusaha kecil, pedagang ilegal, atau bahkan mafia yang menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk mempertahankan kontrol

atas wilayah tambang.

Selain itu, terdapat juga kelompok-kelompok bersenjata yang terlibat dalam tambang ilegal. Mereka sering kali memanfaatkan situasi konflik atau ketidakstabilan politik di suatu daerah untuk menguasai sumber daya alam, termasuk melalui aktivitas tambang yang ilegal. Pendapatan dari tambang ilegal sering digunakan untuk membiayai aktivitas bersenjata mereka atau untuk memperkuat pengaruh politik mereka.

Di sisi lain, ada pula individu atau kelompok yang terlibat dalam tambang ilegal karena faktor ekonomi yang memaksa, seperti pengangguran atau keterbatasan sumber daya. Terutama di daerah-daerah pedesaan di negara berkembang, akses terbatas terhadap pekerjaan formal dapat mendorong orang-orang untuk mencari nafkah dengan cara yang ilegal, termasuk melalui tambang ilegal. Mereka sering kali melihat tambang ilegal sebagai satu-satunya cara untuk mencari penghidupan, meskipun mereka sadar akan risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul.

Karakteristik lain dari para pelaku tambang ilegal adalah tidak peduli terhadap praktik-praktik pertambangan yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Mereka sering menggunakan teknik-teknik yang merusak lingkungan, seperti penggunaan bahan kimia berbahaya atau merusak lahan secara tidak terkendali. Dampaknya sangat merugikan bagi ekosistem lokal dan masyarakat sekitarnya, termasuk deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya habitat satwa liar. Selain itu, pelaku tambang ilegal juga sering terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, seperti eksploitasi buruh dan konflik dengan komunitas lokal yang berusaha melindungi hak-hak mereka.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang artinya data dikumpulkan dari berbagai sumber yang mendukung pelaksanaannya. Oleh karena itu, data dan informasi diambil dari bahan-bahan hukum seperti undang-undang, jurnal ilmiah hukum, buku-buku dari dalam dan luar negeri, serta bahan bacaan lainnya seperti website. Semua sumber tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran penelitian ini dan memenuhi kebutuhannya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dampak Kerusakan Lingkungan atas Terjadinya Pertambangan Ilegal

Penegakan hukum lokal harus dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Tujuan penegakan hukum lingkungan adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang perlunya melindungi ekosistem lingkungan dan fungsi manusia, yang biasanya dibentuk oleh peraturan hukum, seperti polusi atau emisi. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan merupakan sarana untuk mencapai kepatuhan terhadap hukum yang berlaku baik di tingkat nasional maupun individu melalui pengawasan dan penegakan hukum yang ketat.¹

Dampak kerusakan yang disebabkan oleh pertambangan ilegal di Indonesia adalah masalah serius yang mempengaruhi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi negara secara luas. Indonesia memiliki sejumlah besar sumber daya alam, termasuk tambang mineral dan logam, yang menjadi sasaran aktivitas ilegal ini.² Aktivitas tambang ilegal seringkali terjadi di berbagai wilayah, mulai dari hutan-hutan tropis hingga pegunungan dan daerah pantai. Salah satu dampak utama dari pertambangan ilegal di Indonesia adalah kerusakan lingkungan yang luas. Penebangan hutan liar untuk membuka akses ke area tambang seringkali menyebabkan deforestasi yang parah. Hutan-hutan yang dijarah ini tidak hanya merupakan rumah bagi berbagai spesies unik, tetapi juga penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengendalikan perubahan iklim. Selain itu, penggunaan bahan kimia beracun seperti merkuri dan sianida dalam proses penambangan dapat mencemari sungai-sungai dan sumber air tanah, mengancam kehidupan makhluk air dan kesehatan manusia yang bergantung pada sumber air tersebut.

Kerusakan fisik pada lahan juga merupakan dampak serius dari pertambangan ilegal. Aktivitas penambangan ilegal sering meninggalkan bekas tambang yang tidak terawat dan lubang-lubang besar yang mengubah topografi alami, mengganggu pola aliran air, dan meningkatkan risiko tanah longsor dan banjir.

Terutama di daerah-daerah pegunungan, kerusakan lahan yang disebabkan oleh pertambangan ilegal dapat merusak tanah yang subur dan mengurangi kemampuannya untuk mendukung pertanian dan pemukiman. Selain dampak lingkungan, pertambangan ilegal juga memiliki dampak sosial yang signifikan di Indonesia.³ Kondisi kerja yang tidak

¹ Feri Irawan, dll, Penegakan Hukuman Terhadap Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Banten, Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik, Vol. 6 No.2

² Nurul Listiyani, Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara, Jurnal Al'Adl. Vol. IX No. I.

³ Reno Fitriyanti, Pertambangan Batubara: Dampak lingkungan Sosial, dan Ekonomi, Jurnal redoks, Vol.1 No.1

aman dan tidak manusiawi sering ditemukan di lokasi-lokasi tambang ilegal, dengan buruh yang bekerja dalam kondisi yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan dan penyakit akibat paparan bahan kimia beracun. Anak-anak dan perempuan juga sering kali dieksploitasi sebagai tenaga kerja murah dalam pertambangan ilegal ini. Selain itu, pertambangan ilegal juga seringkali menyebabkan konflik dengan masyarakat lokal yang merasa terpinggirkan atau kehilangan akses terhadap sumber daya alam mereka. Konflik ini dapat berujung pada ketegangan sosial, kekerasan, atau bahkan konflik bersenjata di beberapa kasus.

Dari segi ekonomi, pertambangan ilegal juga merugikan Indonesia secara signifikan.⁴ Hilangnya pajak dan royalti dari aktivitas tambang ilegal mengurangi pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan ilegal dapat mengurangi potensi sektor pariwisata dan pertanian yang penting bagi perekonomian lokal. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan penegakan hukum dan menghentikan aktivitas pertambangan ilegal. Ini melibatkan upaya untuk mengidentifikasi dan menindak para pelaku ilegal serta menyediakan alternatif ekonomi bagi masyarakat yang tergantung pada pertambangan ilegal. Selain itu, upaya penguatan hukum dan perlindungan lingkungan juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam Indonesia dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang.

3.2 Ancaman Pertambangan Tambang Ilegal di Indonesia

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih menjadi masalah yang berkepanjangan hingga saat ini. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 96 lokasi adalah PETI batubara dan sekitar 2.645 lokasi adalah PETI mineral berdasarkan data tahun 2021 (triwulan-3). Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dengan jumlah lokasi PETI terbanyak.⁵ PETI merujuk kepada kegiatan produksi mineral atau batubara yang dilakukan tanpa izin, tidak mengikuti prinsip-prinsip pertambangan yang baik, dan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi,

⁴ Wiwik Harjannti, Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan di Indonesia, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 3 No.1

⁵ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama, Selasa 12 Juli 2022.

serta sosial. "PETI merupakan kegiatan ilegal yang merusak lingkungan dan sering kali memicu konflik horizontal di masyarakat," ujar Sunindyo Suryo Herdadi, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, seperti yang dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM.⁶

Dampak PETI yang dirasakan sangat mempengaruhi kondisi tambang ilegal itu berada, karena PETI ini mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan baik izin-izin yang harus dipenuhi ataupun menyebabkan kondisi masyarakat yang tidak baik seperti pembuangan limbah, zat-zat kimia tanpa ada proses pengelolaan lebih lanjut. Karena tambang tidak berizin maka mereka tidak taat pada aturan sebagaimana pemegang IUP dan IUPK, yang mana ada kewajiban yang harus dilakukan seperti menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

Dalam mengatasi masalah PETI, pemerintah melakukan langkah-langkah penegakan hukum dengan melakukan investigasi letak atau lokasi PETI, yaitu dengan cara merencanakan pengaturan dimana saja dilakukan pertambangan, dan menguatkan aturan untuk mendukung pertambangan yang berbasis masyarakat,⁷Dari sisi regulasi, Penambangan Tanpa Izin (PETI) melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa individu yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 5 tahun dan denda sampai Rp100.000.000.000. Selain itu, siapa pun yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada tahap eksplorasi tetapi melaksanakan kegiatan operasi produksi akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 160.

Untuk dapat mengetahui apakah suatu aktivitas pertambangan termasuk kedalam aturan atau bertentangan dengan aturan pidana di bidang pertambangan, terlebih dahulu harus dibedakan berdasarkan kategori kegiatan penambangan:

⁶ Muhammad Januar Rizki, Ancaman Pidana dan Denda Pelaku Pertambangan Tanpa Izin, Hukumonline.com. 13 Juli 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-dan-denda-pelaku-pertambangan-tanpa-izin-lt62ce47cf6ef37/#> Diakses Tanggal 1 Juni 2024,

⁷ Kantor Berita Antara, Kementerian ESDM: Perlu Upaya Bersama Atasi Pertambangan Tanpa Izin

1. Penambangan ilegal adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat atau kelompok masyarakat atau perusahaan tanpa ada izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, selanjutnya para pihak ini juga tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak sesuai dengan aturan. Di dalam Pasal 20 dan Pasal 66 hingga Pasal 73 UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara
2. Penambangan tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh perusahaan, sekelompok orang atau perorangan yang mana pihak-pihak ini melakukannya tanpa adanya izin dari instansi pemerintah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, aktivitas ini disebut dengan penambangan tanpa izin.
3. Pertambangan oleh masyarakat. Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan menggunakan berbagai peralatan yang sifatnya sangat sederhana, seperti menggunakan cangkul, linggis, dan alat-alat lainnya di dalam Wilayah Pertambangan rakyat (WPR) yang di atur di dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara.⁸

4. Kesimpulan

Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan milik negara dan harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki kedaulatan penuh atas sumber daya alam dan bahwa hak milik sah atas kekayaan alam seharusnya menguntungkan seluruh rakyat Indonesia secara adil. Tujuan utama dari pengelolaan kekayaan alam adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat, menjadi semangat dari negara kesejahteraan (welfare state) yang harus dicapai oleh pemerintah Indonesia melalui pengelolaan yang bertanggung jawab dan merata.

Kedua, pertambangan ilegal merupakan masalah serius yang merugikan banyak pihak dan memiliki dampak yang luas. Aktivitas ini meliputi penambangan mineral atau logam tanpa izin resmi dari pemerintah dan seringkali melanggar regulasi yang ada. Dampak dari pertambangan ilegal mencakup kerusakan lingkungan yang signifikan seperti deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya habitat satwa liar. Selain itu, juga terkait

⁸ Gocha Narcky Ranggalawe, Ino Susanti, Kamal Fahmi, Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin, Jurnal Marwah Hukum Vol.1 No.1 2023

dengan pelanggaran hak asasi manusia dan konflik sosial dengan masyarakat lokal. Penegakan hukum yang ketat dan kesadaran publik yang ditingkatkan tentang dampak negatifnya penting untuk melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat yang terdampak.

5. Daftar Pustaka

Feri Irawan, dll, Penegakan Hukuman Terhadap Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Banten, Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik, Vol. 6 No.2

Gocha Narcky Ranggalawe, Ino Susanti, Kamal fahmi, Dilema Penegakan Hukum Penyelesaian Pertambangan Tanpa Izin, Jurnal Marwah Hukum Vol.1 No.1 2023

Kantor Berita Antara, Kementerian ESDM: Perlu Upaya Bersama Atasi Pertambangan Tanpa Izin, Selasa 12 Juli 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2991401/kementerian-esdm-perlu-upaya-bersama-atasi-pertambangan-tanpa-izin>, diakses tanggal 10 Juni 2024

Muhammad Januar Rizki, Ancaman Pidana dan Denda Pelaku Pertambangan Tanpa Izin, Hukumonline.com. 13 Juli 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-dan-denda-pelaku-pertambangan-tanpa-izin-lt62ce47cf6ef37/#> Diakses Tanggal 1 Juni 2024

Nurul Listiyani, Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara, Jurnal Al'Adl. Vol. IX No. I.

Reno Fitriyanti, Pertambangan Batubara : Dampak lingkungan Sosial, dan Ekonomi, Jurnal redoks, Vol.1 No.1

Wiwik Harjannti, Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan di Indonesia, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 3 No.1